



# **BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur kinerja pemerintah Desa dalam melaksanakan upaya pembangunan dan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat Desa, dilakukan melalui suatu sistem yang akuntabel, terintegrasi dan sistematis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kuningan;
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Kuningan di wilayah kerjanya.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan badan permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi bidang dan kegiatan suatu Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Desa yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

17. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.
18. Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum.
19. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk.
20. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan.
21. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.
22. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
23. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
24. Standar Pelayanan Minimal Desa yang selanjutnya disebut SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat Desa secara minimal.
25. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan Desa.
26. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
27. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 (enam) tahunan.
28. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil Pembangunan Desa.
29. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, bidang atau sasaran.

30. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan bidang dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja pemerintah Desa yang disusun secara periodik.
31. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada pemerintah Desa, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja pemerintah Desa.
32. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/bidang yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
33. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
34. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan bidang/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

## BAB II PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan Desa;
- b. perjanjian Kinerja;
- c. pengukuran Kinerja;
- d. pengelolaan data Kinerja;
- e. pelaporan Kinerja; dan
- f. evaluasi dan pembinaan Kinerja.

Bagian Kedua  
Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 3

- (1). Pemerintah Desa menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2). Dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. RPJM Desa sebagai dokumen rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa sebagai dokumen rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga  
Perjanjian Kinerja

Pasal 5

- (1). Pemerintah Desa menyusun Rencana Anggaran Biaya yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2). APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.
- (3). Perjanjian Kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat.

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target Kinerja.
- (2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. spesifik;
  - b. dapat diukur;
  - c. dapat dicapai;
  - d. berjangka waktu tertentu; dan
  - e. dapat dipantau dan dikumpulkan.

Pasal 7

- (1). Pemerintah Desa membuat indikator Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Desa.

- (2). Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 8

Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan.

#### Pasal 9

Format penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Bagian Keempat Pengukuran Kinerja

#### Pasal 10

- (1). Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c melakukan pengukuran Kinerja.
- (2). Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

#### Pasal 11

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cara:

- a. membandingkan realisasi Kinerja dengan sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APB Desa tahun berjalan; dan
- b. membandingkan realisasi kinerja bidang sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 6 (enam) tahunan yang direncanakan dalam RPJM Desa.

### Bagian Kelima Pengelolaan Data Kinerja

#### Pasal 12

- (1). Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d melakukan pengelolaan data Kinerja.
- (2). Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data Kinerja.
- (3). Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. penetapan data awal;
- b. pencatatan dan registrasi;
- c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
- d. pengkompilasian dan perangkuman.

Bagian Keenam  
Pelaporan Kinerja

Pasal 13

- (1). Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
- (2). Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja Semester I dan Laporan Kinerja Tahunan.

Pasal 14

- (1). Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2). Penyampaian Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. Laporan Kinerja Semester I disampaikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Semester I; dan
  - b. Laporan Kinerja Tahunan disampaikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Tahunan.

Pasal 15

- (1). Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari bidang/program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBDesa.
- (2). Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari bidang/program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyajikan informasi tentang:
  - a. realisasi pencapaian target Kinerja Pemerintah Desa;
  - b. penjelasan yang memadai atas pencapaian Kinerja; dan
  - c. perbandingan capaian Kinerja kegiatan dan bidang/program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 6 (enam) tahunan yang direncanakan dalam RPJM Desa.



## Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketujuh

### Evaluasi dan Pembinaan Kinerja

## Pasal 17

- (1). Camat melakukan evaluasi Kinerja Pemerintah Desa berdasarkan kewenangannya.
- (2). Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat sebagai bahan bagi Camat dalam melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (3). Laporan evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan ditembuskan kepada Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.

## Pasal 18

- (1). Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Kinerja pada Pemerintah Desa, Camat membentuk Tim evaluasi.
- (2). Susunan keanggotaan tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kecamatan dan para Kepala seksi dan Kepala sub bagian.

## Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 20

Bagi Desa yang memperoleh nilai capaian kinerja paling tinggi dapat diberikan penghargaan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.


Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 16 Februari 2022

BUPATIKUNINGAN,  
  
ACEP PURNAMA



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 16 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,  
  
DIAN RACHMAT YANUAR



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 13

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR : 13 TAHUN 2022  
TENTANG : SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA

**PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA**

A. Format Perjanjian Kinerja

Secara umum format Perjanjian Kinerja terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja, yang memuat:
  - a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu; dan
  - b. tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
2. Lampiran Perjanjian Kinerja, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang berisi informasi mengenai tujuan/sasaran/kegiatan, indikator kinerja, dan target yang hendak dicapai sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

B. Contoh:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kepala Desa

Pernyataan Perjanjian Kinerja

<b>PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA DESA .....</b>	
	
<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....</b>	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	: .....
Jabatan	: Kepala Desa
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU	
Nama	: .....
Jabatan	: Camat .....
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
PIHAK KEDUA, CAMAT .....	Kuningan....., 20..... PIHAK KESATU, KEPALA DESA .....
<b>( N a m a )</b>	<b>( N a m a )</b>

## 2. Lampiran Perjanjian Kinerja

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN ..... KEPALA DESA .....

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Miskin	Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1 dan Desil 2)	KK	
2.	Meningkatnya pencegahan Stunting Terintegrasi	Cakupan layanan konvergensi stunting	Persen	
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	

NO	BIDANG	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
<b>1.</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	
	a. Sub Bidang.....	Rp.....
	Kegiatan .....	Rp. ....
	Kegiatan .....	Rp. ....
	b. Sub Bidang.....	Rp. ....
	Kegiatan .....	Rp. ....
	Kegiatan .....	Rp. ....
<b>2.</b>	<b>Pembinaan Kemasyarakatan:</b>	
	a. Sub Bidang.....	Rp. ....
	Kegiatan .....	Rp. ....
	Kegiatan .....	Rp. ....
	b. Sub Bidang.....	Rp. ....
	Kegiatan .....	Rp. ....
	Kegiatan .....	Rp. ....
<b>3.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat:</b>	
	a. Sub Bidang.....	Rp. ....
	Kegiatan .....	Rp. ....
	Kegiatan .....	Rp. ....
	b. Sub Bidang.....	Rp. ....
	Kegiatan .....	Rp. ....
	Kegiatan .....	Rp. ....

PIHAK KEDUA,  
CAMAT .....

Kuningan....., 20.....  
PIHAK KESATU,  
KEPALA DESA .....

( N a m a )

( N a m a )

Penjelasan pengisian lampiran:

1. Pada kolom(1) diisi no urut;
2. Pada kolom (2) diisi dengan sub bidang dan kegiatan yang mendukung pencapaian indicator kinerja Pemerintah Desa sesuai dengan program prioritas penggunaan Keuangan Desa;
3. Pada kolom (3) diisi dengan jumlah anggaran.

### 3. Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Kepala Desa

#### Indikator Kinerja Kepala Desa

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus
1.	Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Miskin	Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1 dan Desil 2)	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang keluar dari Desil 1 dan Desil 2
2.	Meningkatnya Pencegahan Stunting Terintegrasi	Cakupan Layanan Konvergensi stunting	$= \frac{\text{Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan} \times 100\%}{\text{Jumlah kegiatan yang direkomendasikan KPM}}$
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	$= \frac{\text{Jumlah dari nilai per unsur}}{\text{Jumlah kuisioner yang terisi} \times \text{nilai penimbang}}$

---

BUPATIKUNINGAN,  
  
ACEP PURNAMA